



**PUTUSAN**

Nomor 618/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Argamakmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun V Muara Tabing, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Jago Bayo, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perkara Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 20 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Maret 2005 di Desa Jago Bayo, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa uang lima puluh ribu rupiah tunai dan di saksikan oleh dua orang saksi;

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah dan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat antara jejak dan perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum ada buku nikah sebagaimana yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
5. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak masing-masing:
  1. **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 27 Januari 2006;
  2. **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 01 Januari 2011;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tersebut bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Jago Bayo, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun V Muara Tabing Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai kemudian keduanya berpisah;
7. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 9 tahun, kemudian setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di disebabkan Tergugat sering keluar malam dengan tujuan yang tidak jelas, dan pulang hingga larut malam, setiap ditanya Tergugat pergi kemana, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang semakin hari semakin memuncak;

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain, yang mana Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat tersebut dari pengakuan Tergugat sendiri;
10. Bahwa pada tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah membuat surat perjanjian agar Tergugat tidak mengulangi perbuatan Tergugat yang sering keluar malam, berselingkuh dan melakukan KDRT;
11. Bahwa pada bulan Desember 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang di sebabkan masalah sepele, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi membawa motor ke pasar untuk membeli jilbab, dikarenakan Tergugat ingin memakai motor tersebut. Akibat dari itu, terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Jago Bayo, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun V Muara Tabing, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 10 bulan;
12. Bahwa pada bulan Januari 2017 Tergugat diketahui telah menikah siri dengan perempuan lain warga Kecamatan Batik Nau;
13. Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
14. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, dan Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur untuk membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat beremohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya Perkara ini;

Subsider:

- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah karena saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah hamil duluan,

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya dilangsungkan di hadapan Imam Masjid yang langsung menuntun ayah kandung Penggugat mengucapkan ijab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jln. Kolonel Alamsyah, RT. 05, Gunung Selan, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 05 Maret 2005 di Desa Jago Bayo, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksilah yang bertindak menjadi wali nikahnya;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, melainkan dilaksanakan di hadapan Imam Masjid yang langsung menuntun atau membimbing saksi selaku wali mengucapkan ijab;
  - Bahwa saksi saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah 2 orang, sedangkan mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat adalah bujang, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena sesusuan, hubungan nasab maupun hubungan karena persemendaan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat setelah itu pindah ke rumah milik bersama, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak;
  - Bahwa setahu saksi selama keduanya tinggal serumah sampai sekarang tidak ada warga di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal yang keberatan;

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, dan hingga kini Penggugat tidak pernah terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun sekitar 7 (tujuh) tahun, setelah itu sering terjadi pertengkaran, dan bila bertengkar Tergugat melakukan KDRT dan merusak perabotan rumah tangga;
  - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2016 akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sekarang tanpa kembali;
  - Bahwa penyebabnya karena pada mulanya Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, dan ditegur Tergugat marah-marah, di samping itu Tergugat juga sudah menikah siri dengan perempuan lain penduduk Desa Batik Nau;
  - Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian saksi sudah sering mendamaikan, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jln. Kolonel Alamsyah, RT. 05, Desa Gunung Selan, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam tahun 2005 di Desa Jago Bayo, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang saksi lihat yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan saksi pernikahan 2 orang;
  - Bahwa yang saksi lihat yang menjadi mahar pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribuan rupiah) telah dibayar tunai;

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat adalah bujang, dan setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah, baik karena halangan sesusuan, senasab maupun persemendaan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat setelah itu pindah ke rumah milik bersama, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi lihat selama keduanya kumpul serumah tidak ada warga di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal yang keberatan, dan antara keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi lihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja namun kemudian sering terjadi pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri keduanya bertengkar;
- Bahwa bila bertengkar Tergugat suka merusak atau membanting perabotan rumah tangga, dan pernah pula suatu kali di hadapan saksi saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, terakhir yang saksi dengar Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan warga Desa Batik Nau;
- Bahwa seingat saksi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa atas keadaan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga atau ayah kandung Penggugat pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, oleh karenanya secara *absolut* Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 154 ayat (1)R. Bg *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat di samping mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat juga mengajukan permohonan pengesahan nikah, maka sebab itu sebelum memeriksa pokok perkara *in casu* gugatan cerai Penggugat, Majelis terlebih dahulu memeriksa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa adapaun alasan utama Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah antara Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Islam pada tanggal 05 Maret 2005 di Desa Jago Bayo, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai dan di saksikan oleh dua orang saksi, pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki buku nikah, dan Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah ini dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus Wakil/Kuasanya untuk menghada sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), dan sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat, sedangkan Majelis menilai gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun terkait perkara pengesahan nikah belum ditentukan secara khusus mengenai siapa yang dapat dijadikan saksi, namun karena perkara tersebut terkait dalam sengketa mengenai kedudukan keperdataan /*burgerlijke*, maka berdasarkan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis berpendapat keterangan saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut dapat diterima keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi ( *vide* Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg ), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi persyaratan materiil,

*Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan ( vide Pasal 307-309 R. Bg ), pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tahun 2005 di Desa Jago Bayo, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa kedua saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayang kandung Penggugat bernama Hamski dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saidul Bahri dan Lukman Hakim, sedang mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang, dan antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan, senasab maupun persemendaan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul serumah dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, dan selama Penggugat dan Tergugat kumpul serumah tersebut tidak ada warga yang keberatan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian kedua saksi dan anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Penggugat, ternyata telah saling bersesuaian sehingga Majelis menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 05 Maret 2005 di Desa Jago Bayo, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat dengan saksi pernikahan Saidul Bahri dan Lukman Hakim, sedangkan mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena sesusuan, sedarah, ataupun persemendaan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan antara keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, melainkan di hadapan Imam Masjid yang membimbing ayah kandung Penggugat mengucapkan ijab;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
لانكاح إلابولي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Artinya : Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM



Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih Majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana maksud Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam karena diajukan untuk kepentingan perceraian, sehingga Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas, maka dengan tanpa mengenyampingkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, dan menurut Majelis sepanjang pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan guna menghindari dampak negatif

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil-dalil permohonan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah ternyata permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit dan tidak melawan hukum, yang dalam hal ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas *in casu* dalam rangka penyelesaian, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (a) dan huruf (c), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Penggugat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) dan karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan yang dalam hal ini adalah gugatan perceraian;

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah antara Penggugat sebagai suami isteri dalam rumah tangganya yang rukun sekitar 9 (sembilan) tahun, setelah itu sering terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi bulan Januari 2017, awalnya disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, bila dinasehati Tergugat pergi dan marah-marah, terakhir disebabkan Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain bernama Sri warga Kecamatan Batik Nau, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan, atas hal demikian Penggugat menuntut ceta dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat, sedangkan Majelis menilai gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

*Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405, berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat ( vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi ( vide Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R.Bg ), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan ( vide Pasal 308- 309 R. Bg ), pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah hidup rukun, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis atau sering terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu yang mengakibatkan Tergugat berpisah rumah dari Penggugat;
- Bahwa pada awalnya disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, terakhir disebabkan Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain bernama Sri penduduk Desa Batik Nau;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri yang pernah hidup rukun sekitar 9

*Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) tahun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga para pihak mulai tidak rukun atau sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam;
- Bahwa puncak pertengkaran para pihak terjadi pada bulan Januari 2017, disebabkan Tergugat telah menikah secara siri dengan perempuan lain bernama Sri warga Desa Batik Nau;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pihak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atau pisah rumah dari Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa setelah berpisah rumah, Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama sementara Penggugat juga tidak pernah menjemput Tergugat;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga para pihak yang demikian keluarga Penggugat pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan begitu juga dari fakta terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat serta tidak mau didamaikan, dan apalagi kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 10 (sepuluh) bulan tanpa kembali, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), dan atas dasar tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, Majelis menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan harus disingkirkan";

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut

di atas Majelis berkesimpulan harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagai maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan gugatan Penggugat dinilai Majelis beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg, petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis

*Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arga Makmur Tahun 2017;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2005 di Desa Jago Bayo, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan

Hal 22 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Arga Makmur Tahun 2017 sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin 4 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Dra. Nurmalis M**  
Hakim Anggota,

**Drs. Abd Hamid**

Panitera Pengganti,

**Drs. Ramdan**

**Jawahir, S.H.**

Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	-	
2. Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000	
3. Biaya Panggilan	: Rp	,00	( empat ratus sebelas
		350.000	ribu rupiah)
4. M e t e r a i	: Rp	,00	
		6.000,0	
5 R e d a k s i	: Rp	0	
		5.000,0	
		0	
		411.000	
J u m l a h	: Rp	,00	

Hal 23 dari 21 hal Putusan Nomor 0618/Pdt.G/2017/PA. AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)